



WALIKOTA GORONTALO

PERATURAN WALIKOTA GORONTALO

NOMOR 13 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA GORONTALO

NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR

SIPIL NEGARA DILINGKUNGAN PEMERINTAH

KOTA GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA GORONTALO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin dan wibawa serta motivasi kerja pegawai perlu disusun pedoman tentang pakaian dinas dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Gorontalo;
 - b. bahwa Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kota Gorontalo, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 29 Tahun 2011 sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Gorontalo Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Pemerintah Kota Gorontalo;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA GORONTALO NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Pemerintah Kota Gorontalo diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 31 huruf b, huruf c, huruf d diubah dan ditambahkan huruf e, dan huruf f, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

Pakaian Dinas untuk Aparatur Sipil Negara :

- a. Hari Senin : Pakaian Hansip
- b. Hari Selasa : Pakaian Kheki
- c. Hari Rabu : Pakaian Batik
- d. Hari Kamis : Pakaian Kerawang
- e. Hari Jumat : Kemeja Putih dan celana/rok hitam (gelap) dan songkok keranjang bagi laki-laki
- f. Tidak dibenarkan memakai Rok/Celana Jeans atau celana panjang ketat

2. Ketentuan Pasal 32 huruf b, huruf c, huruf d diubah dan ditambahkan huruf e dan huruf f, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

Pakaian Dinas untuk Tenaga Honor/Tenaga Abdi :

- a. Hari Senin : Kemeja warna putih dan celana/rok warna hijau (hansip)
- b. Hari Selasa : Kemeja warna putih dan celana/rok warna khaki
- c. Hari Rabu : Pakaian Batik
- d. Hari Kamis : Pakaian Kerawang
- e. Hari Jumat : Kemeja Putih dan celana/rok hitam
- f. Tidak dibenarkan memakai Rok/celana jeans atau celana panjang ketat

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo

pada tanggal, 6 Juni 2014

WALIKOTA GORONTALO

MARTEN A. TAHA

Diundangkan di Gorontalo

pada tanggal, 6 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,

DR. DARWIS SALIM, M.Sc, M.Pd
PEMBINA UTAMA MADYA
19570324 197703 1 003